



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH** ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/31 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Melak Ulu RT.30 Kecamatan Melak
Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 8 Desember 2016 Nomor : Sp.Han/50/XII/2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 22 Desember 2016 Nomor : B-2280/Q.4.19/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 30 Januari 2017, Nomor : 8/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28 Februari 2017, Nomor : 12/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 6 April 2017, Nomor : 333/Q.4.19/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 April 2017, Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9 Mei 2017, Nomor : 53/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 18 April 2017, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM-24/SDWR/Euh.2/05/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



1.

enyatakan terdakwa Nor Ardiansyah Bin Sukriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.

enjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nor Ardiansyah Bin Sukriansyah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3.

enyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil putih bening
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif loreng
- 4 (empat) buah plastik klip warna putih bening
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih
- 1 (satu) lembar kaos putih motif garis datar dan noda darah merk rip curl
- 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang terbakar di 4 sisinya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih



- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4641 PZ

Dikembalikan kepada saksi Herdiansyah Bin Ardiansyah

4. Menetapkan agar terdakwa Nor Ardiansyah Bin Sukriansyah membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 10 Mei 2017 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 11 April 2017, No. Reg. Perkara : PDM-24/SDWR/TPUL/04/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 11.00 wita saksi BAKIR menghubungi saksi SRI DESY PURWANINGSIH melalui telephone dan mengatakan "AKU BELUM DAPAT ORANG YANG BISA DISURUH TURUN KE SIMPANG TIGA KOTA BANGUN UNTUK NGAMBIL SHABU-SHABU" kemudian saksi SRI DESY PURWANINGSIH menjawab "KAMU AJA YANG CARI" kemudian saksi BAKIR menjawab "KALAU NOR DISURUH BISA GAK" kemudian saksi SRI DESY PURWANINGSIH menjawab "JANGAN SEKALI-KALI KAU SURUH DIA, KALAU KAMU BERANI SURUH ADIKKU GAK AKU HUBUNGIN LAGI KAMU" kemudian saksi BAKIR menjawab "YA SUDAH NANTI AKU CARI SENDIRI" setelah itu telephone ditutup oleh saksi BAKIR. kemudian saksi SRI DESY PURWANINGSIH menemui Terdakwa dan mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA SAUDARA BAKIR NELPHON NYURUH KAMU PERGI NGAMBIL SHABU-SHABU KAMU JANGAN MAU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA KAK".
- Bahwa kemudian saksi BAKIR menghubungi Terdakwa melalui Telephone untuk mengambil titipan barang berupa narkoba jenis



shabu di Simpang Tiga Kota Bangun. Kemudian Terdakwa menemui saksi SRI DESY PURWANINGSIH untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk uang jalan ke rumah teman Terdakwa. Setelah mendapatkan uang dari Saksi SRI DESY PURWANINGSIH terdakwa berpamitan kepada saksi SRI DESY PURWANINGSIH dengan mengatakan "AKU MAU KE RUMAH TEMANKU" saksi SRI DESY PURWANINGSIH menjawab "BETUL KE RUMAH TEMANMU ATAU KEMANA JANGAN BOHONG" dijawab Terdakwa "IYA LEH GAK MAU JUGA AKU KALAU DISURUH BAKIR" setelah berpamitan kemudian terdakwa yang tidak mengindahkan peringatan dari SRI DESY PURWANINGSIH pergi untuk mengambil titipan tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH untuk meminta tolong menemani Terdakwa pergi ke Simpang 3 Kota Bangun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi HERDIANSYAH berangkat menuju Simpang 3 Kota Bangun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah putih dengan nomor KT 4641 PZ.
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH tiba di Simpang 3 Kota Bangun sekira jam 17.30 wita. Kemudian ada seseorang yang menelphon Terdakwa yang mengaku teman saksi BAKIR dan menanyakan kepada Terdakwa "SUDAH SAMPAI MANA" kemudian Terdakwa menjawab "SUDAH SAMPAI DI SIMPANG 3 KOTA BANGUN" kemudian orang tersebut mengatakan "ADA SUDAH SAYA TARUH TITIPAN DARI BAKIR DI DEKAT GOT KAMU CARI AJA DI DEKAT GOT DENGAN CIRI-CIRI BUNGKUSAN PLASTIK WARNA ABU-ABU BERBENTUK KOTAK".



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mencari titipan tersebut di sekitar got selama 20 menit dan menemukan bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak yang ke empat sisi plastik tersebut bekas dibakar dan menempel di bungkus plastik warna abu-abu tersebut uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan tali karet yang merupakan upah yang diberikan oleh saksi BAKIR untuk mengambil bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak yang ke empat sisi plastik bekas dibakar tersebut.
- Bahwa kemudian bungkus plastik warna bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak yang ke empat sisi plastik bekas dibakar tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang warna coklat bermotif belang milik terdakwa. Kemudian terdakwa menemui saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH di sebuah warung yang tidak jauh dari simpang 3 kota bangun. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH pergi meninggalkan simpang 3 kota bangun untuk melakukan perjalanan menuju melak.
- Bahwa sekira jam 22.00 pada saat terdakwa tiba di daerah muara tae kampung Jempang dengan kondisi jalan beraspal dan tikungan ke kanan, saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan Kendaraannya sehingga motor yang dikendarai oleh saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH dan terdakwa menabrak pohon yang berada di pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari motor dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa dan saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH dibawa ke Puskesmas Blusuh sebelum akhirnya di rawat di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 12.00 wita di kantor samsat pembantu kampung Muara Tae Kec. Jempang saksi BAMBANG NURDIANSYAH Bin SUPENO disaksikan oleh saksi SRI DESY PURWANINGSIH dan saksi KUKUH ANUGRAH VERRIAWAN Bin HARIYANTO membuka tas pinggang warna coklat motif belang milik terdakwa dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak yang ke empat sisi plastik bekas dibakar yang setelah dibuka berisi 2 (dua) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil putih bening.
- Bahwa atas temuan 2 (dua) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas pinggang milik terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar setelah terdakwa menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di RS Harapan Insan Sendawar, Anggota Kepolisian Res. Narkoba Kutai Barat mengamankan Terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.16.0338 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt NIP. 19790222 200501 2 002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.16.12.1.315 adalah benar mengandung metamfetamina



sebagaimana terdaftar dalam narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/11092.00/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO Anggota Polres Kutai Barat, Terdakwa, dan SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran Kristal bening yang disisihkan habis oleh pihak kepolisian dengan berat kotor 8,0 (delapan) gram dan Taksiran Berat Bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram.
 - Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH pada hari Rabu Tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 bertempat di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika*



golongan I Bukan Tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 22.00 wita di Jalan Trans Kaltim Samarinda-Melak tepatnya di Kampung Muara Tae Kec Jempang Kab. Kutai barat terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol KT 4641 PZ yang dikendarai oleh saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa menabrak pohon di pinggir jalan yang menyebabkan saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa kemudian saksi DAMI dan sdr. SAWAL yang berada ditempat kejadian melakukan pertolongan kepada saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa dengan membawa ke Puskesmas Bulusuh sebelum akhirnya dirawat di Rumah sakit Harapan Insan Sendawar.
- Bahwa barang terdakwa berupa tas pinggang warna coklat bermotif belang milik Terdakwa diamankan oleh Saksi BAMBANG NURDIANSYAH Bin SUPENO dan Sdr SAWAL dan dibawa ke Samsat Pembantu Kampung Muara Tae Kec. Jempang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 12.00 wita di kantor samsat pembantu kampung Muara Tae Kec. Jempang saksi BAMBANG NURDIANSYAH Bin SUPENO disaksikan oleh saksi SRI DESY PURWANINGSIH dan saksi KUKUH ANUGRAH VERRIAWAN Bin HARIYANTO membuka tas pinggang warna coklat motif belang milik terdakwa dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik



warna abu-abu berbentuk kotak yang ke empat sisi plastik bekas dibakar yang setelah dibuka berisi 2 (dua) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil putih bening.

- Bahwa atas temuan 2 (dua) poket serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas pinggang milik terdakwa maka pada hari rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 09.00 wita di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar setelah terdakwa menjalani perawatan selam 6 (enam) hari di RS Harapan Insan Sendawar, Anggota Kepolisian Res. Narkoba Kutai Barat mengamankan Terdakwa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.16.0338 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt NIP. 19790222 200501 2 002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.16.12.1.315 adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/11092.00/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO Anggota Polres Kutai Barat, Terdakwa, dan SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran Kristal bening yang disisihkan habis oleh pihak



kepolisian dengan berat kotor 8,0 (delapan) gram dan Taksiran Berat Bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu.

----- Bahwa perbuatan terdakwa NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HERDIANSYAH Bin ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 14.00 Wita saat saksi sedang berada di kost teman saksi yang berada di busur saksi ditelphon oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa meminta supaya ditemani akan tetapi minta ditemani kemana saat itu terdakwa tidak mengatakan, kemudian setelah mendapatkan telphon dari terdakwa kemudian saksi mengantarkan pacar saksi pulang, dan setelah mengantarkan pacar saksi pulang kemudian saksi kembali lagi ke tempat kost teman saksi, dan saat di tempat kost teman saksi kemudian terdakwa menelphon saksi kembali dan menanyakan posisi saksi dan saksi jawab kalau posisi saksi di kost dan saat



itu terdakwa mengatakan kalau dirinya berada di simpang raya dan meminta saksi supaya menghampirinya di simpang raya ;

- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa di simpang raya dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan “bisa temani saya gak” dan saksi jawab “kemana jauh gak” dan terdakwa menjawab “dekat aja di muara lawa” ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke muara lawa dengan mengendarai sepeda motor merk vixion milik saksi yang mana saat itu saksi yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng, sesampainya di muara lawa kemudian saksi dan terdakwa berhenti untuk membeli makanan dan minuman dan saat di muara lawa tersebut saksi bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan temannya dan kemudian terdakwa malah mengajak saksi untuk pergi ke simpang kota bangun , kemudian setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke simpang kota bangun dan sesampainya di simpang kota bangun sekitar jam 18.15 kemudian saksi dan terdakwa berhenti di warung makan, saat di warung makan saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “gak makan nor” dan dijawab terdakwa “pesan aja kamu tunggu disini bentar” kemudian terdakwa meninggalkan saksi dengan berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga kota bangun, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa kembali lagi menemui saksi dan langsung berkata “ayo balik” dan saksi jawab “ya ini juga sudah malam” kemudian setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju ke melak yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor saksi dan terdakwa duduk dibelakang ;



- Bahwa saat perjalanan pulang yaitu saat sampai di Jalan Trans Kaltim Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat tiba-tiba saksi merasa ngantuk hingga akhirnya saksi dan terdakwa mengalami kecelakaan dan mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai tas pinggang warna coklat dan saksi tidak melihat terdakwa ada memasukkan sesuatu barang ke tas tersebut ;
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa tidak ada menelphon seseorang, terdakwa ada menelphon seseorang saat sampai di muara lawa akan tetapi saksi tidak tahu terdakwa menelphon siapa karena saat itu terdakwa memberi uang saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok LA dan minuman
- Bahwa saat sampai di simpang kota bangun saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana, saksi saat itu hanya makan saja sementara terdakwa menemui siapa saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi kurang lebih selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa terdakwa saat mengajak saksi pergi terdakwa tidak ada memberitahu kepada saksi akan bertemu dengan siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan akan mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau terdakwa membawa shabu ketika saksi berada di kantor polisi yang mana saat itu Pak Yasmin anggota polisi mengatakan kepada saksi kalau terdakwa ada kasus narkoba ;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau di dalam tas pinggang warna coklat yang dibawa terdakwa di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memang membawa tas pinggang warna coklat tersebut yaitu dengan cara diselempangkan di pundaknya akan tetapi mengenai isinya apa saja saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DAMI Anak Dari PINTANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, semua keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar dan tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik itu adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah sedang mengisi air tandon tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor tabrakan, mendengar suara tabrakan kemudian saksi keluar rumah menuju dimana suara tersebut terdengar ;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor yamaha vixion dalam keadaan rebah di dekat pohon kelapa dan saksi juga melihat ada dua orang yaitu terdakwa dan saksi Herdiansyah tergeletak di bawah pohon kelapa, setelah itu kemudian saksi memberitahu pak petinggi dan tidak lama juga saat itu datang Pak Bambang anggota polisi ;
- Bahwa saat itu saksi membantu menolong korban dan saat itu saksi melihat ada tas pinggang warna coklat yang berada di



lengan kiri terdakwa, kemudian tas tersebut diambil saudara Sawal kemudian saudara Sawal membuka tas pinggang warna coklat tersebut untuk mencari identitas nama orang yang kecelakaan tersebut sedangkan saksi menerangi dengan menggunakan senter ;

- Bahwa saat itu tidak diketemukan identitas saksi hanya melihat di dalam tas ada 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang isinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak melihat bungkus rokok merk sampoerna mild ;
- Bahwa saksi tidak melihat narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas pinggang warna coklat tersebut ;
- Bahwa tas pinggang warna coklat tersebut kemudian diserahkan kepada Pak Bambang anggota polisi ;
- Bahwa kondisi jalanan di daerah tersebut rusak dan gelap kalau malam hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KUKUH ANUGRAH VERRIAWAN Bin HARIYANTO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita saat saksi sedang bekerja di kantor samsat pembantu kampung muara tae kecamatan jempang saksi dipanggil Pak Bambang (anggota polisi) untuk menyaksikan penyerahan 1 (satu) tas pinggang warna coklat beserta isinya kepada keluarga terdakwa yang sebelumnya mengalami kecelakaan ;



- Bahwa pada saat akan diserahkan saat itu tas pinggang warna coklat dibuka oleh Pak Bambang dengan disaksikan saudari Sri Desy Purwaningsih dan saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, uang tunai sejumlah Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu, kemudian 1(satu) bungkus plastik warna abu-abu tersebut dibuka kembali oleh Pak Bambang dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) buah klip kecil putih bening ;
- Bahwa kemudian tas pinggang warna coklat tersebut tidak jadi diserahkan kepada keluarga terdakwa yaitu saudari Sri Desy Purwaningsih karena di dalam tas tersebut terdapat narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa yang menyaksikan saat Pak Bambang membuka tas pinggang warna coklat tersebut adalah saksi sendiri, saudara Indra kemudian saudari Sri Desy Purwaningsih ;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Pak Bambang menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di dalam tas tersebut ;
- Bahwa kondisi saat membuka tas pinggang warna coklat tersebut terang ;
- Bahwa saat itu diketahui bahwa pemilik dari tas pinggang warna coklat tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada di tas pinggang warna coklat milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi BAMBANG NURDIANSYAH Bin SUPENO, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas pinggang warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 22.00 Wita saksi mendapat telphon dari seseorang yang mengatakan kalau ada kecelakaan sepeda motor di Kampung Muara Tae Kecamatan jempang Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapat telphon tersebut kemudian saksi menuju ke lokasi kecelakaan dan di lokasi saksi melihat terdakwa dan temannya yaitu saksi Herdiansyah sedang tergeletak di bahu jalan sedangkan sepeda motor mereka berada di dekat pohon kelapa
- Bahwa kemudian saksi dan warga lainnya ikut membantu menolong terdakwa dan saksi Herdiansyah, kemudian saudara Sawal Sutrisno memberikan tas pinggang warna coklat kepada saksi dan kemudian saksi menerima tas pinggang warna coklat tersebut dan membawa tas pinggang warna coklat tersebut ke kantor saksi yaitu kantor samsat pembantu muara tae sedangkan terdakwa dan saksi Herdiansyah dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 datang saudari Sri Desy Purwaningsih yang merupakan kakak terdakwa ke kantor saksi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dan tas pinggang warna coklat, kemudian sebelum saksi menyerahkan tas pinggang warna coklat tersebut kepada saudari Sri Desy Purwaningsih saksi membuka tas



pinggang warna coklat tersebut dengan disaksikan oleh saudara Sri Desy Purwaningsih, saksi Kukuh Anugrah dan saudara Indra

- Bahwa setelah tas pinggang warna coklat tersebut saksi buka saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna abu-abu dan oleh karena saksi merasa curiga terhadap plastik warna abu-abu tersebut kemudian saksi membukanya dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa oleh karena ada narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi menelphon anggota Resnarkoba Polres Kutai Barat dan saksi menyerahkan tas pinggang warna coklat berikut narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Resnarkoba Polres Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SRI DESY PURWANINGSIH Binti SYUKRIANSYAH,

keterangan saksi dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diketemukannya narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita di Kantor Samsat Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa yang telah menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Bambang anggota Samsat Pembantu Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa saksi Bambang menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) buah plastik klip kecil warna putih bening tersebut dari dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang dibungkus dengan plastik warna abu-abu yang berada di dalam tas pinggang warna coklat bermotif belang dan uang sebesar Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) juga dari dalam tas pinggang warna coklat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pemilik tas pinggang warna coklat motif belang tersebut adalah terdakwa yang merupakan adik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalami kecelakaan di Jalan Trans Kaltim Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dari keluarga saksi yang mana sebelumnya ditelphon oleh anggota polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama AMALIAH, S.Si.Apt Binti H. MUBALLAGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan saat ini bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Penyelia Laboratorium Obat dan NAPZA Bada POM Samarinda;



- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran Bebas dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Herdiansyah mengalami kecelakaan sepeda motor di Kampung Muara Tae yang mana saat itu saksi Herdiansyah saat mengendarai sepeda motor dalam kondisi ngantuk sehingga menabrak pohon kelapa di pinggir jalan ;



- Bahwa terdakwa meminta tolong saksi Herdiansyah untuk mengantarkan terdakwa ke simpang tiga kota bangun untuk mengambil barang titipan saudara Bakir dan terdakwa bersama saksi Herdiansyah berangkat dari kutai barat pada tanggal 30 November 2016 sekitar jam 12.00 Wita kemudian sampai di simpang tiga kota bangun jam 17.30 Wita ;
- Bahwa sesampainya di simpang tiga kota bangun kemudian terdakwa dan saksi Herdiansyah berhenti di warung, saat itu saksi Herdiansyah makan dan terdakwa meminta supaya saksi Herdiansyah menunggu terdakwa sebentar akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Herdiansyah mengenai kepergian terdakwa tersebut ;
- Bahwa saat di simpang tiga kota bangun ada seseorang yang mengaku temannya saudara bakir menelphon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di simpang tiga kota bangun, kemudian orang tersebut mengatakan kalau titipan saudara bakir ditaruh di dekat got dan orang tersebut meminta terdakwa untuk mencari barang titipan tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan telphon tersebut kemudian terdakwa mencari benda titipan tersebut, dan setelah dicari kemudian terdakwa menemukan bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak di atas semen got, setelah itu terdakwa memasukkan plastik warna abu-abu tersebut ke dalam tas pinggang warna coklat milik terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri kembali saksi Herdiansyah di warung setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Herdiansyah pulang kembali kutai



barat haingga akhirnya terdakwa dan saksi Herdiansyah
kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa saat kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik saudara Bakir dan saksi hanya dititipi saja untuk mengambilnya
- Bahwa saudara Bakir saat ini sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif belang, 4 (empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar kaos putih motif garis datar dan noda darah merk rip curl, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang terbakar di 4 sisinya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan No Pol KT 4641 PZ, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.16. 0338 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt NIP. 19790222 200501 2 002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya



menyimpulkan bahwa setelah dilakukan Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.16.12.1.315 adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Sri Desy Purwaningsih, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Sri Desy Purwaningsih tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Sri Desy Purwaningsih memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Sri Desy Purwaningsih tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Sri Desy Purwaningsih yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 14.00 Wita saat saksi Herdiansyah sedang berada di kost temannya yang berada di busur saksi Herdiansyah ditelphon oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa meminta supaya ditemani akan tetapi minta ditemani kemana saat itu terdakwa tidak mengatakan, kemudian setelah mendapatkan telphon dari terdakwa kemudian saksi Herdiansyah mengantarkan pacarnya pulang ke rumah, dan setelah mengantarkan pacarnya pulang ke rumah kemudian saksi Herdiansyah kembali lagi ke tempat kost teman saksi Herdiansyah, dan saat di tempat kost temannya, kemudian terdakwa menelphon saksi Herdiansyah kembali dan menanyakan posisi saksi Herdiansyah dan saksi Herdiansyah menjawab kalau posisinya di kost dan saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya berada di simpang raya dan meminta saksi Herdiansyah supaya menghampirinya di simpang raya ;
- Bahwa kemudian saksi Herdiansyah menemui terdakwa di simpang raya dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Herdiansyah dengan mengatakan "bisa temani saya gak" dan saksi Herdiansyah menjawab "kemana jauh gak" dan terdakwa menjawab "dekat aja di muara lawa" ;
- Bahwa kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa pergi ke muara lawa dengan mengendarai sepeda motor merk vixon milik saksi Herdiansyah yang mana saat itu saksi Herdiansyah yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng, sesampainya di muara lawa kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa berhenti untuk membeli makanan dan minuman dan



saat di muara lawa tersebut saksi Herdiansyah bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan temannya tersebut dan kemudian terdakwa malah mengajak saksi Herdiansyah untuk pergi ke simpang kota bangun , kemudian setelah itu saksi Herdiansyah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke simpang kota bangun dan sesampainya di simpang kota bangun sekitar jam 18.15 kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa berhenti di warung makan, saat di warung makan saksi Herdiansyah bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “gak makan nor” dan dijawab terdakwa “pesan aja kamu tunggu disini bentar” kemudian terdakwa meninggalkan saksi Herdiansyah dengan berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga kota bangun ;

- Bahwa saat di simpang tiga kota bangun ada seseorang yang mengaku temannya saudara bakir menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di simpang tiga kota bangun, kemudian orang tersebut mengatakan kalau titipan saudara bakir ditaruh di dekat got dan orang tersebut meminta terdakwa untuk mencari barang titipan tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan telphon tersebut kemudian terdakwa mencari benda titipan tersebut, dan setelah dicari kemudian terdakwa menemukan bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak di atas semen got, setelah itu terdakwa memasukkan plastik warna abu-abu tersebut ke dalam tas pinggang warna coklat milik terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri kembali saksi Herdiansyah di warung setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Herdiansyah pulang kembali kutai barat haingga akhirnya terdakwa dan saksi Herdiansyah



kecelakaan lalu lintas dan akhirnya barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan saksi Bambang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Nor Ardiansyah Bin Sukriansyah, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Nor Ardiansyah Bin Sukriansyah, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.16. 0338 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt NIP. 19790222 200501 2 002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan Pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.16.12.1.315 adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 14.00 Wita saat saksi Herdiansyah sedang berada di kost temannya yang berada di busur saksi Herdiansyah ditelphon oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa meminta supaya ditemani akan tetapi minta ditemani kemana saat itu terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Herdiansyah, kemudian setelah mendapatkan telphon dari terdakwa kemudian saksi Herdiansyah mengantarkan pacarnya pulang ke rumah, dan setelah mengantarkan pacarnya pulang ke rumah kemudian saksi Herdiansyah kembali lagi ke tempat kost temannya, dan saat di tempat kost temannya kemudian terdakwa menelphon saksi Herdiansyah kembali dan menanyakan posisi saksi Herdiansyah dan saksi Herdiansyah menjawab kalau posisinya di kost dan saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya berada di simpang raya dan meminta saksi Herdiansyah menghampirinya di simpang raya

Menimbang, bahwa kemudian saksi Herdiansyah menemui terdakwa di simpang raya dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Herdiansyah dengan mengatakan "bisa temani saya gak" dan saksi Herdiansyah menjawab "kemana jauh gak" dan terdakwa menjawab "dekat aja di muara lawa". kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa pergi ke muara lawa dengan mengendarai sepeda motor merk yamaha vixion milik saksi Herdiansyah yang mana saat itu saksi Herdiansyah yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng, sesampainya di muara lawa kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa berhenti untuk membeli makanan dan minuman dan saat di muara lawa tersebut saksi Herdiansyah bertanya kepada terdakwa mengenai keberadaan temannya tersebut dan kemudian terdakwa malah mengajak saksi



Herdiansyah untuk pergi ke simpang kota bangun, kemudian setelah itu saksi Herdiansyah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke simpang kota bangun dan sesampainya di simpang kota bangun sekitar jam 18.15 kemudian saksi Herdiansyah dan terdakwa berhenti di warung makan, saat di warung makan saksi Herdiansyah bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “gak makan nor” dan dijawab terdakwa “pesan aja kamu tunggu disini bentar” kemudian terdakwa meninggalkan saksi Herdiansyah dengan berjalan kaki menuju ke arah simpang tiga kota bangun ;

Menimbang, bahwa saat di simpang tiga kota bangun terdakwa ditelphon oleh seseorang yang mengaku temannya saudara Bakir dan menanyakan keberadaan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa sudah sampai di simpang tiga kota bangun, kemudian orang tersebut mengatakan kalau titipan saudara bakir ditaruh di dekat got dan orang tersebut meminta terdakwa untuk mencari barang titipan tersebut. setelah mendapatkan telphon tersebut kemudian terdakwa mencari benda titipan tersebut, dan setelah dicari kemudian terdakwa menemukan bungkus plastik warna abu-abu berbentuk kotak di atas semen got, setelah itu terdakwa memasukkan plastik warna abu-abu tersebut ke dalam tas pinggang warna coklat milik terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri kembali saksi Herdiansyah di warung setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Herdiansyah pulang kembali Kutai Barat hingga akhirnya terdakwa dan saksi Herdiansyah mengalami kecelakaan lalu lintas di Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengalami kecelakaan tersebut dan tidak sadarkan diri saat itu ditolong oleh saksi Kukuh Anugrah, saksi Dami dan saksi Bambang dan warga masyarakat



sekitar lainnya, yang mana pada saat itu saudara Sawal Sutrisno memberikan tas pinggang warna coklat kepada saksi Bambang dan saksi Bambang membawa tas pinggang warna coklat tersebut ke kantor saksi Bambang yaitu Kantor Samsat Pembantu Muara Tae sedangkan terdakwa dan saksi Herdiansyah dibawa ke rumah sakit. kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 datang saksi Sri Desy Purwaningsih yang merupakan kakak terdakwa menemui saksi Bambang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dan tas pinggang warna coklat milik terdakwa, kemudian sebelum saksi Bambang menyerahkan tas pinggang warna coklat tersebut kepada saudari Sri Desy Purwaningsih saksi Bambang membuka tas pinggang warna coklat tersebut dengan disaksikan oleh saksi Sri Desy Purwaningsih, saksi Kukuh Anugrah dan saudara Indra, dan setelah tas pinggang warna coklat tersebut saksi Bambang buka saksi Bambang menemukan uang tunai sejumlah Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna abu-abu dan oleh karena saksi merasa curiga terhadap plastik warna abu-abu tersebut kemudian saksi Bambang membukanya dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Bakir sedangkan terdakwa hanya dimintai untuk mengambilkan saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap surat tuntutan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Pasal pidana yang terbukti, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana atau hukuman Majelis tidak sependapat apabila menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7,6 gram atau dengan kata lain lebih dari 5 (lima) gram, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di kemudian hari ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NOR ARDIANSYAH Bin SUKRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil putih bening
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat motif loreng
 - 4 (empat) buah plastik klip warna putih bening
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih
 - 1 (satu) lembar kaos putih motif garis datar dan noda darah merk rip curl
 - 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang terbakar di 4 sisinya
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang kertas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4641 PZ



Dikembalikan kepada saksi Herdiansyah Bin Ardiansyah

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Aria Widia, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)